



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 53 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran di beberapa OPD yang berkaitan dengan dana alokasi khusus fisik dan non fisik sehingga dipandang perlu melakukan perubahan atas peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;










5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;



17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
23. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UM-AN	

PARAF KOORDINASI				
				

30. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:



1. Pendapatan	
a. Pendapatan asli daerah	Rp 134.405.275.000,00
b. Dana perimbangan	Rp 1.174.113.799.585,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 357.330.766.727,00
Jumlah pendapatan	Rp 1.665.849.841.312,00

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung	
1) Belanja pegawai	Rp 648.203.949.470,95
2) Belanja hibah	Rp 66.886.906.300,00
3) Belanja bantuan sosial	Rp 1.289.000.000,00
4) Belanja bagi hasil	Rp 9.050.527.500,00
5) Belanja bantuan keuangan	Rp 277.078.000.558,50
6) Belanja tidak terduga	Rp 500.000.000,00
	Rp 1.003.008.383.829,45

b. Belanja langsung	
1) Belanja pegawai	Rp 75.968.168.512,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp 302.569.275.121,55
3) Belanja modal	Rp 284.304.013.849,00
	Rp 662.841.457.482,55

Jumlah belanja	Rp 1.665.849.841.312,00
Surplus/(defisit)	Rp 0,00



3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran	Rp	0,00

Jumlah pembiayaan neto (Rp) 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

8. PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1 wakil Bupati					
2 Sekda					
3 Asisten III					
4 Kepala BPKA					
5 Sekretaris					
6 Kabid Anggaran					

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 6 MARET 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,






Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 6 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
 RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2				
1	PENDAPATAN	1.665.849.841.312,00	1.665.849.841.312,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	134.405.275.000,00	134.405.275.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	68.970.000.000,00	68.970.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.535.275.000,00	21.535.275.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.400.000.000,00	10.400.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.174.113.799.585,00	1.174.113.799.585,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.360.999.585,00	50.360.999.585,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	810.593.236.000,00	810.593.236.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	313.159.564.000,00	313.159.564.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	357.330.766.727,00	357.330.766.727,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	74.157.027.727,00	74.157.027.727,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.000.000.000,00	62.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.339.145.000,00	33.339.145.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	187.834.594.000,00	187.834.594.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.665.849.841.312,00	1.665.849.841.312,00	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.003.506.983.829,45	1.003.008.383.829,45	(498.600.000,00)	(0,05)
2.1.1	Belanja Pegawai	648.203.949.470,95	648.203.949.470,95	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	67.385.506.300,00	66.886.906.300,00	(498.600.000,00)	(0,74)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.050.527.500,00	9.050.527.500,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	277.078.000.558,50	277.078.000.558,50	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	662.342.857.482,55	662.841.457.482,55	498.600.000,00	(0,08)
2.2.1	Belanja Pegawai	72.883.928.512,00	75.968.168.512,00	3.104.640.000,00	4,26
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.051.939.621,55	302.569.275.121,55	(2.503.064.500,00)	(0,82)
2.2.3	Belanja Modal	284.406.989.349,00	284.304.013.849,00	(102.975.500,00)	(0,04)



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sei Rampah,

Bupati Serdang Bedagai



3. PARAF KOORDINASI

1	
1	Wakil Bupati
2	Sekda
3	Asisten III
4	Kepala BPKA
5	Sekretaris
6	Kabid Anggaran

EXAMINASI

KABAG NUKUN	
KASUBBAG PERJUJUAN	AB